



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PENERAPAN HAK ANAK BAWAAN WARGA BINAAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Yuni Irayati<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:yunilumbangaol8@gmail.com">yunilumbangaol8@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:subhanzeinsgn@unsurya.ac.id">subhanzeinsgn@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>This study aims to examine the implementation of the rights of innate children of female inmates at the Class IIA Jakarta Women's Correctional Institution during the period of January 1, 2024 to June 30, 2024. The main focus of this study is to evaluate the extent to which these innate children's rights are implemented and carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. The method used is a case study by collecting data through direct observation, interviews with prison officers, and analysis of related documents. In this study, the Class IIA Jakarta Women's Correctional Institution continues to optimize the provision of inmate rights, especially the fulfillment of rights for Innate Children in the Class IIA Jakarta Women's Correctional Institution, although there are still obstacles faced. The results of this study are expected to provide a clear picture of the conditions of the implementation of innate children's rights at the Class IIA Jakarta Women's Correctional Institution and the challenges faced in realizing their rights. The findings of this study are expected to provide recommendations or suggestions for improvement in efforts to improve the protection and fulfillment of innate children's rights in correctional institutions, so that they can make a positive contribution to law enforcement and correctional policies in Indonesia.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Implementation, Inherent Child Rights, Correctional Institutions</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak anak bawaan dari warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak bawaan tersebut diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Lapas, dan analisis dokumen terkait. Dalam penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta tetap mengoptimalkan pemberian hak-hak warga binaan khususnya pemenuhan hak-hak bagi Anak Bawaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini</p>

---

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi implementasi hak anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak mereka. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran-saran perbaikan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bawaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam kebijakan penegakan hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.

**Kata Kunci :** Penerapan, Hak Anak Bawaan, Lembaga Pemasyarakatan

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Baik hukum nasional maupun internasional mengatur hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus dibandingkan hak asasi manusia pada umumnya.<sup>1</sup> Perlindungan hak anak harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka, mengingat anak adalah kelompok yang rentan dan memiliki kebutuhan berbeda dari orang dewasa.<sup>2</sup> Anak adalah penerus bangsa, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak adalah anugerah dari Sang Pencipta yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua memiliki peran besar dalam mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi pemenuhan hak anak.<sup>3</sup> Namun, dalam kehidupan, ada situasi di luar kendali, seperti ketika seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui menjadi narapidana. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi anak yang lahir atau dibesarkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Anak-anak ini sering disebut sebagai "anak bawaan di Lapas" dan menghadapi tantangan unik dalam perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Narapidana perempuan memiliki hak khusus yang berbeda dari narapidana pria, seperti hak terkait menstruasi, kehamilan, persalinan, dan pemberian ASI. Hal ini karena kodrat

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Penyelesaian dan Penyidikan dalam Hukum & Persidangan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 389.

<sup>2</sup> Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 359–364.

<sup>3</sup> Endang Sumiarnie, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 722.

perempuan yang tidak dialami oleh pria. Terkait hak anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, cinta, kasih sayang, dan perawatan dari orang tuanya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak dari narapidana perempuan berhak tinggal bersama ibunya di Lapas hingga berusia 3 tahun. Anak yang lahir di Lapas atau dibawa ke Lapas harus ditempatkan bersama ibunya secara khusus. Jika anak memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus, mereka dapat ditempatkan di unit layanan disabilitas dan diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter atau ahli gizi.

Hak-hak anak bawaan di Lapas meliputi hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, serta hak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana perempuan. Lapas ini didirikan pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Lapas Perempuan Jakarta memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak narapidana perempuan dan anak-anak mereka terpenuhi, termasuk memberikan perhatian khusus pada anak bawaan yang tinggal di dalamnya. Secara keseluruhan, perlindungan hak anak, terutama anak bawaan di Lapas, harus menjadi prioritas untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun berada dalam lingkungan yang tidak ideal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Hak Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang

---

<sup>4</sup> Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," diakses 20 November 2023.

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hak Anak Binaan Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

Warga Binaan (WB) merupakan istilah baru yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menggantikan istilah sebelumnya, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam UU Pemasyarakatan yang terbaru, hak-hak warga binaan diatur secara rinci dalam Pasal 9, mulai dari poin a hingga l. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur tentang pelaksanaan ibadah, pendidikan, dan bimbingan spiritual bagi warga binaan, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk hak untuk beribadah, mendapatkan pendidikan, dan bimbingan spiritual.

Saat ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya melakukan pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga merawat tahanan yang dikirim dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Sebaliknya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga memiliki fungsi tambahan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Hal ini terjadi karena beberapa daerah tidak memiliki lapas atau rutan, sehingga tahanan harus ditempatkan di lapas. Selain itu, masalah over kapasitas di lapas juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ini. Kondisi ini menuntut lembaga pemasyarakatan untuk beradaptasi dan memberikan pelayanan yang optimal, meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95, dijelaskan tentang perlindungan terhadap narapidana, termasuk prinsip kesetaraan perlakuan antara warga binaan laki-laki dan perempuan. Namun, instrumen internasional seperti yang ditetapkan oleh PBB pada 16 Desember 1966, memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana perempuan, termasuk hak atas kesehatan fisik dan mental, serta keamanan saat melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap narapidana perempuan dan anak harus dilakukan secara khusus, mengingat kebutuhan mereka yang berbeda dari narapidana laki-laki.

Perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 27, 28, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, perlindungan diri dan keluarga, serta hak untuk hidup sejahtera. Landasan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya sistem pemasyarakatan yang efektif dan terpadu untuk mencapai tujuan pembinaan warga binaan. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Secara khusus, Pasal 61 dan 62 UU No. 22 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan terhadap kelompok berkebutuhan khusus, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Anak dari narapidana perempuan dapat tinggal bersama ibunya di lapas hingga berusia 3 tahun, dengan fasilitas khusus dan makanan tambahan sesuai anjuran dokter. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur tentang pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan fasilitas medis bagi warga binaan, termasuk ibu hamil dan menyusui. Hal ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, perawatan khusus bagi yang menderita penyakit menular atau berbahaya, serta rekomendasi untuk perawatan lebih lanjut di rumah sakit umum.

Hak-hak anak di lembaga pemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak, termasuk yang tinggal di lembaga pemasyarakatan bersama ibu mereka, harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di lapas meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan berkala dan makanan tambahan untuk memenuhi nutrisi selama kehamilan dan menyusui.
- 2) Fasilitas khusus untuk melahirkan dan merawat bayi.
- 3) Imunisasi dasar, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan bayi.
- 4) Ruang dengan kondisi yang nyaman untuk ibu dan anak.

Aturan internasional seperti Bangkok Rules dan Nelson Mandela Rules juga memberikan panduan tentang perlakuan terhadap narapidana perempuan dan anak, termasuk

hak untuk tinggal bersama ibu di penjara dengan fasilitas yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman, meskipun berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Bangkok Rules, misalnya, menekankan pentingnya memberikan makanan yang cukup, lingkungan yang sehat, dan kesempatan untuk berolahraga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dan hak-hak warga binaan, terutama ibu dan anak, harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, nutrisi, dan lingkungan yang mendukung, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan warga binaan, terutama ibu dan anak, dapat menjalani proses pembinaan dengan tetap memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

## **2. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan Periode 1 Januari 2024 S/D 30 Juni 2024 Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta**

Pemenuhan hak-hak dan perhatian khusus bagi warga binaan perempuan dan anak usia 0-2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah warga binaan perempuan hamil, menyusui, serta anak-anak yang tergolong dalam kelompok rentan ini cukup banyak, sehingga melebihi kapasitas yang tersedia di Lapas/Rutan. Sebagai contoh, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, hingga 9 Juli 2024, terdapat 311 warga binaan perempuan dan 3 anak bawaan, sementara jumlah petugas Lapas hanya 91 orang (74 perempuan dan 17 laki-laki). Keterbatasan ruangan dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak anak bawaan.

Selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024, pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah pembinaan rohani yang tidak selalu optimal. Meskipun ada upaya untuk menyediakan konseling dan dukungan rohani, keterbatasan jumlah tenaga pembimbing rohani dan kurangnya akses terhadap fasilitas ibadah tertentu menghambat pemenuhan kebutuhan spiritual warga binaan. Selain itu, lingkungan di dalam Lapas yang padat dan fasilitas yang terbatas seringkali membuat suasana tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kurangnya ruang terbuka dan akses terhadap kegiatan yang mendukung perkembangan anak-anak dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka.

Aspek gizi dan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyediakan makanan yang memadai, keterbatasan anggaran seringkali memengaruhi kualitas dan variasi menu yang disediakan. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan perkembangan anak-anak. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga perlu ditingkatkan agar dapat memberikan perawatan yang tepat dan mendukung perkembangan anak-anak. Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai seringkali menjadi hambatan dalam memberikan perawatan yang berkualitas.

Keterbatasan ruang dan fasilitas yang memadai juga menjadi kendala dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan anak binaan di dalam Lapas. Ketersediaan ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, serta kekurangan buku dan materi pendidikan yang relevan, menjadi hambatan utama dalam memberikan akses pendidikan yang optimal. Selain itu, aspek psikososial anak-anak binaan juga menjadi perhatian penting. Lingkungan masyarakat yang terbatas dan kondisi psikologis para ibu binaan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak. Kurangnya dukungan psikososial yang memadai bagi ibu dan anak-anak mereka di dalam Lapas menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

Integrasi sosial anak-anak binaan dengan lingkungan luar Lapas juga menjadi kendala tersendiri. Keterbatasan dalam memberikan akses untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dapat menghambat proses sosialisasi anak-anak, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan mereka. Meskipun demikian, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Jakarta tetap berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak-hak warga binaan, khususnya anak binaan. Lapas ini menyediakan tempat bermain untuk anak-anak binaan serta ruangan khusus untuk ibu menyusui. Upaya ini menunjukkan komitmen Lapas dalam memberikan hak-hak anak binaan warga binaan perempuan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak anak binaan warga binaan perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Jakarta, berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan integrasi sosial tetap menjadi tantangan yang perlu terus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan anak-anak tersebut.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak, khususnya yang berada di lembaga masyarakat, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan serta Standar Operasional Prosedur Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Nomor W.10.PAS.PAS.4.OT.02.02-24 tentang Pengeluaran Anak Bawaan. Secara operasional, perlindungan hukum terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasarakatan dilaksanakan melalui berbagai peraturan pemerintah, salah satunya Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang baik terhadap hak ibu dan anak di lembaga pemasarakatan.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak bawaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterbatasan ruang belajar dan fasilitas yang memadai, seperti meja belajar, kursi, buku anak, alat tulis, dan mainan edukasi, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan motorik anak bawaan. Kedua, tantangan dalam memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi anak-anak bawaan, terutama karena tidak adanya dokter spesialis anak di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Ketiga, aspek psikososial anak-anak bawaan juga menjadi perhatian penting. Lingkungan pemasarakatan yang terbatas dan kondisi psikologis para ibu binaan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak. Kurangnya dukungan psikososial yang memadai bagi ibu dan anak-anak mereka di dalam lembaga pemasarakatan menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

## **SARAN**

Untuk memastikan pemenuhan hak anak bawaan warga binaan perempuan di lembaga pemasarakatan di Indonesia, beberapa saran strategis dapat diusulkan. Pertama, diperlukan peningkatan signifikan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini mencakup bantuan dalam bentuk ruang belajar yang dilengkapi dengan peralatan modern dan kebutuhan pendidikan anak-anak, serta perluasan akses terhadap bahan bacaan dan literasi yang relevan. Selain itu, pelatihan terkait hak anak dan teknik pendampingan yang sensitif perlu diberikan kepada staf lembaga pemasarakatan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan perlindungan optimal dan perawatan yang mendukung bagi anak-anak bawaan. Kerjasama yang erat antara lembaga pemasarakatan

perempuan (seperti Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang), pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas juga penting untuk memfasilitasi integrasi sosial anak-anak dengan baik. Terakhir, sistem pengawasan yang kuat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memonitor implementasi kebijakan dan memastikan bahwa hak-hak anak bawaan terlindungi secara efektif. Dengan menerapkan saran-saran ini secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak bawaan warga binaan perempuan, serta meningkatkan persiapan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa pemasyarakatan.

Rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut mencakup perlunya peningkatan investasi dalam fasilitas pendidikan dan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, pelatihan lebih lanjut bagi staf mengenai hak anak, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak bawaan warga binaan perempuan. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya kemajuan yang nyata dalam perlindungan hak-hak mereka dan persiapan untuk kembali ke masyarakat setelah masa pemasyarakatan. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung meskipun berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- "Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," diakses 20 November 2023.
- Endang Sumiarnie. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Rhona K. M. Smith. *Textbook on International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. *Penyelesaian dan Penyidikan dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana dalam Rangka Pembinaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Standar Operasional Prosedur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Nomor W.10.PAS.PAS.4.OT.02.02-24 tentang Pengeluaran Anak Bawaan.